



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
I. PENGUJIAN UNTUK PENERBITAN SURAT IZIN MENGENGEMUDI (SIM) BARU		
A. Penerbitan SIM A	per penerbitan	120.000,00
B. Penerbitan SIM B I	per penerbitan	120.000,00
C. Penerbitan SIM B II	per penerbitan	120.000,00
D. Penerbitan SIM C	per penerbitan	100.000,00
E. Penerbitan SIM C I	per penerbitan	100.000,00
F. Penerbitan SIM C II	per penerbitan	100.000,00

G. Penerbitan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
G. Penerbitan SIM D	per penerbitan	50.000,00
H. Penerbitan SIM D I	per penerbitan	50.000,00
I. Pembuatan SIM International	per penerbitan	250.000,00
II. PENERBITAN PERPANJANGAN SURAT IZIN MENGENEMUDI (SIM)		
A. Penerbitan SIM A	per penerbitan	80.000,00
B. Penerbitan SIM B I	per penerbitan	80.000,00
C. Penerbitan SIM B II	per penerbitan	80.000,00
D. Penerbitan SIM C	per penerbitan	75.000,00
E. Penerbitan SIM C I	per penerbitan	75.000,00
F. Penerbitan SIM C II	per penerbitan	75.000,00
G. Penerbitan SIM D	per penerbitan	30.000,00
H. Penerbitan SIM D I	per penerbitan	30.000,00
I. Pembuatan SIM International	per penerbitan	225.000,00

III. PENGUJIAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
III. PENGUJIAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN UJI KETERAMPILAN PENGEKEMUDI (SKUKP)	per penerbitan	50.000,00
IV. PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK)		
A. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3		
1. Baru	per penerbitan	100.000,00
2. Perpanjangan	per penerbitan per 5 tahun	100.000,00
B. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih		
1. Baru	per penerbitan	200.000,00
2. Perpanjangan	per penerbitan per 5 tahun	200.000,00
V. PENERBITAN SURAT TANDA COBA KENDARAAN BERMOTOR (STCK)		
A. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3	per penerbitan per kendaraan	25.000,00
B. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih	per penerbitan per kendaraan	50.000,00

VI. PENERBITAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
VI. PENERBITAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB)		
A. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3	per pasang	60.000,00
B. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih	per pasang	100.000,00
VII. PENERBITAN TANDA COBA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TCKB)		
A. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3	per pasang	60.000,00
B. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih	per pasang	100.000,00
VIII. PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)		
A. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3		
1. Baru	per penerbitan	225.000,00
2. Ganti Kepemilikan	per penerbitan	225.000,00
B. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih		
1. Baru	per penerbitan	375.000,00
2. Ganti Kepemilikan	per penerbitan	375.000,00

IX. PENERBITAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
IX. PENERBITAN SURAT MUTASI KENDARAAN BERMOTOR KE LUAR DAERAH		
A. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau 3	per penerbitan	150.000,00
B. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih	per penerbitan	250.000,00
X. PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR LINTAS BATAS NEGARA (STNK-LBN)		
A. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau 3		
1. Baru	per penerbitan	100.000,00
2. Perpanjangan	per penerbitan	100.000,00
B. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih		
1. Baru	per penerbitan	200.000,00
2. Perpanjangan	per penerbitan	200.000,00
XI. PENERBITAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR LINTAS BATAS NEGARA (TNKB-LBN)		
A. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau 3	per pasang	100.000,00
B. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih	per pasang	200.000,00

XII. PENERBITAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
XII. PENERBITAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR PILIHAN (NRKB)		
A. NRKB Pilihan Untuk Kombinasi 1 (satu) Angka		
1. Tidak ada huruf dibelakang angka (<i>blank</i>)	per penerbitan	20.000.000,00
2. Ada huruf dibelakang angka	per penerbitan	15.000.000,00
B. NRKB Pilihan Untuk Kombinasi 2 (dua) Angka		
1. Tidak ada huruf dibelakang angka (<i>blank</i>)	per penerbitan	15.000.000,00
2. Ada huruf dibelakang angka	per penerbitan	10.000.000,00
C. NRKB Pilihan Untuk Kombinasi 3 (tiga) Angka		
1. Tidak ada huruf dibelakang angka (<i>blank</i>)	per penerbitan	10.000.000,00
2. Ada huruf dibelakang angka	per penerbitan	7.500.000,00
D. NRKB Pilihan Untuk Kombinasi 4 (empat) Angka		
1. Tidak ada huruf dibelakang angka (<i>blank</i>)	per penerbitan	7.500.000,00
2. Ada huruf dibelakang angka	per penerbitan	5.000.000,00

XIII. PENERBITAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
XIII. PENERBITAN SURAT IZIN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK		
A. Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)		
1. Izin Penggunaan untuk Prajurit TNI, anggota POLRI dan Purnawirawan	per kartu	0,00
2. Untuk Kelengkapan tugas Polisi Khusus/Satuan Pengamanan		
a. Buku Pas (Izin Pemilikan) Senjata Api		
1) Buku Pas Baru	per buku	150.000,00
2) Buku Pas Pembaharuan	per buku	25.000,00
b. Izin Penggunaan	per kartu	50.000,00
3. Untuk Olah Raga		
a. Buku Pas		
1) Buku Pas Baru	per buku	150.000,00
2) Buku Pas Pembaruan	per buku	25.000,00
b. Izin Penggunaan Untuk Olah Raga		
1) Tembak Reaksi	per surat izin	50.000,00
2) Target	per surat izin	50.000,00
3) Berburu	per surat izin	100.000,00

4. Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
4. Untuk Koleksi		
a. Buku Pas		
1) Buku Pas Baru	per buku	150.000,00
2) Buku Pas Pembaharuan	per buku	25.000,00
b. Izin Menyimpan	per surat izin	50.000,00
5. Untuk Bela Diri		
a. Buku Pas		
1) Buku Pas Baru	per buku	150.000,00
2) Buku Pas Pembaharuan	per buku	25.000,00
b. Izin Penggunaan	per kartu	1.000.000,00
6. Surat Keterangan Importir Senpi Non Organik TNI/Polri	per surat izin	500.000,00
B. Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Untuk Bela Diri		
1. Senjata Peluru Karet		
a. Buku Pas	per buku	25.000,00
b. Izin penggunaan	per kartu	225.000,00
2. Senjata Peluru Pallet		
a. Buku Pas	per buku	25.000,00
b. Izin Penggunaan	per kartu	225.000,00

3. Senjata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3. Senjata Peluru Gas		
a. Buku Pas	per buku	25.000,00
b. Izin Penggunaan	per kartu	75.000,00
4. Izin Kepemilikan dan Penggunaan Semprotan Gas	per kartu	50.000,00
5. Izin Kepemilikan dan Penggunaan Kejutan Listrik	per kartu	50.000,00
C. Bahan Peledak Komersial		
1. Izin Impor	per surat izin	500.000,00
2. Izin Ekspor	per surat izin	500.000,00
3. Izin Re-ekspor	per surat izin	500.000,00
4. Izin Gudang	per surat izin	500.000,00
5. izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan	per surat izin	500.000,00
6. izin Pembelian dan Penggunaan	per surat izin	500.000,00
7. Izin Produksi	per surat izin	500.000,00
8. Izin Pemusnahan	per surat izin	500.000,00
9. Kartu Izin Meledakkan	per kartu	500.000,00

10. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
10. Surat Keterangan Importir Bahan Peledak	per surat izin	500.000,00
D.Kembang Api		
1. izin Impor	per surat izin	500.000,00
2. Izin Ekspor	per surat izin	500.000,00
3. izin Re-ekspor	per surat izin	500.000,00
4. Izin Gudang	per surat izin	500.000,00
5. Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan	per surat izin	500.000,00
6. Izin Pembelian dan Penggunaan	per surat izin	500.000,00
7. Izin Produksi	per surat izin	500.000,00
8. Izin Pemusnahan	per surat izin	500.000,00
9. Surat Keterangan Importir Kembang Api	per surat izin	500.000,00
E.Replika Senjata		
1. Izin Kepemilikan, Penggunaan, dan/atau Penghibahan	per kartu	150.000,00
2. Izin Mutasi	per kartu	25.000,00
3. Izin Pengangkutan dan Kejuaraan	per surat izin	50.000,00

4. Izin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
4. Izin Pembaharuan	per kartu	25.000,00
XIV. PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN	per penerbitan	30.000,00
XV. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SATUAN PENGAMANAN		
A. Gada Pratama		
1. Wilayah I	per orang per paket	2.737.000,00
2. Wilayah II	per orang per paket	2.625.000,00
3. Wilayah III	per orang per paket	2.793.000,00
4. Wilayah IV	per orang per paket	2.723.000,00
5. Wilayah V	per orang per paket	2.933.000,00
B. Gada Madya		
1. Wilayah I	per orang per paket	2.532.000,00
2. Wilayah II	per orang per paket	2.452.000,00
3. Wilayah III	per orang per paket	2.572.000,00

4. Wilayah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
4. Wilayah IV	per orang per paket	2.522.000,00
5. Wilayah V	per orang per paket	2.672.000,00
C. Gada Utama		
1. Wilayah I	per orang per paket	5.177.000,00
2. Wilayah II	per orang per paket	6.407.000,00
3. Wilayah III	per orang per paket	6.317.000,00
4. Wilayah IV	per orang per paket	5.855.000,00
5. Wilayah V	per orang per paket	6.029.000,00
XVI. PELATIHAN PERORANGAN	KETERAMPILAN	
A. Dasar (20 JP)		
1. Wilayah I	per orang per paket	1.121.000,00
2. Wilayah II	per orang per paket	1.105.000,00

3. Wilayah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3. Wilayah III	per orang per paket	1.129.000,00
4. Wilayah IV	per orang per paket	1.119.000,00
5. Wilayah V	per orang per paket	1.137.000,00
B. Menengah (60 JP)		
1. Wilayah I	per orang per paket	2.344.000,00
2. Wilayah II	per orang per paket	2.296.000,00
3. Wilayah III	per orang per paket	2.368.000,00
4. Wilayah IV	per orang per paket	2.338.000,00
5. Wilayah V	per orang per paket	2.392.000,00
C. Lanjutan (120 JP)		
1. Wilayah I	per orang per paket	4.248.000,00
2. Wilayah II	per orang per paket	4.152.000,00
3. Wilayah III	per orang per paket	4.296.000,00

4. Wilayah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
4. Wilayah IV	per orang per paket	4.236.000,00
5. Wilayah V	per orang per paket	4.344.000,00
XVII. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)		
A. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Kementerian (400 JP)	per orang per paket	27.900.000,00
B. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Peraturan Daerah (300 JP)	per orang per paket	21.375.000,00
C. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Penyidikan (200 JP)	per orang per paket	16.950.000,00
XVIII. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INVESTIGASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL		
A. Pendidikan dan Pelatihan Pengetahuan Dasar Investigasi (200 JP)	per orang per paket	16.800.000,00
B. Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan Investigasi (120 JP)	per orang per paket	11.440.000,00
C. Pendidikan dan Pelatihan Manajerial Investigasi (60 JP)	per orang per paket	7.290.000,00

XIX. PENDIDIKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
XIX. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN KHUSUS (POLSUS)		
A. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan (400 JP)	per orang per paket	18.000.000,00
B. Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan (200 JP)	per orang per paket	11.500.000,00
XX. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESAMAPTAAN (140 JP)		
A. Wilayah I	per orang per paket	5.645.000,00
B Wilayah II	per orang per paket	5.516.000,00
C. Wilayah III	per orang per paket	5.710.000,00
D. Wilayah IV	per orang per paket	5.627.000,00
E. Wilayah V	per orang per paket	5.864.000,00
XXI. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN MOTIVASI		
A. 16 Jam Pelajaran (JP)	per orang per paket	1.171.000,00
B. 26 Jam Pelajaran (JP)	per orang per paket	1.891.000,00

XXII. SERTIFIKASI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
XXII. SERTIFIKASI SATUAN PENGAMANAN		
A. Gada Pratama	per orang per paket	600.000,00
B. Gada Madya	per orang per paket	1.200.000,00
C. Gada Utama	per orang per paket	1.500.000,00
XXIII. PENERBITAN KARTU TANDA ANGGOTA (KTA) SATUAN PENGAMANAN	per kartu	75.000,00
XXIV. PENERBITAN IJAZAH SATUAN PENGAMANAN	per penerbitan	85.000,00
XXV. PENERBITAN SURAT IJIN OPERASIONAL BADAN USAHA JASA PENGAMANAN (BUJP)	per penerbitan	3.770.000,00
XXVI. PELAYANAN PENYELENGGARAAN ASSESSMENT CENTRE POLRI		
A. <i>Assessment Centre</i> 2 Hari Untuk Eselon I dan II	per assesse	6.000.000,00
B. <i>Assessment Centre</i> 1 Hari Untuk Eselon I dan II	per assesse	4.500.000,00
C. <i>Assessment Centre</i> 1 Hari Untuk Eselon III	per assesse	4.000.000,00
D. <i>Assessment Centre</i> 1 Hari Untuk Eselon IV	per assesse	3.800.000,00

E. *Feedback* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
E. <i>Feedback</i> Pasca Penilaian Kompetensi	per <i>assesse</i>	700.000,00
XXVII. PELATIHAN INTERNAL AUDITOR OBJEK VITAL NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU	per orang per paket	12.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Yana Silvanna Djaman